

Klausula Eksonerasi dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan

Willy Hery Tri Carolus^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
*carolus.willy03@gmail.com

ABSTRACT

Notary may include notary clause stating that the notary will not be prosecuted if there is a dispute about it. Notaries must be supervised by neutral and independent institution. The basis for the supervision for Notary carried out by the Honorary Council is contained in Article 7 of the Notary Code of Ethics. This article aims to discover how that institution will supervise the notary's ethics, and penalize who violate the ethics. Based on the study, it found that the supervision and guidance by the Honor Council is based on the provisions of the Code of Ethics. Notaries who do not work according to the Ethics may be penalized by the Honorary Council.

Keywords: *Notary; Exoneration Clause; The Code*

ABSTRAK

Notaris dapat mencantumkan klausula notaris yang menyatakan notaris tidak dituntut apabila terjadi sengketa dari sebuah akta. Notaris harus diawasi oleh badan yang netral dan independen. Landasan pengawasan Kode Etik Notaris yang dikerjakan oleh Dewan Kehormatan terdapat pada Pasal 7 Kode Etik Notaris. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil studi menemukan bahwa pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan berlandaskan ketentuan Kode Etik. Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Kata Kunci: *Notaris; Klausula Eksonerasi; Kode Etik*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hukum yang dapat melindungi, dan memberi kepastian bagi semua warga negara. Jaminan hukum dapat berupa bukti tertulis. Bukti tertulis yang otentik dari tindakan, perjanjian, peraturan, dan peristiwa hukum yang benar dilakukan dihadapan atau oleh notaris dan disebut akta otentik. Akta otentik dibuat guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban secara rinci yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang disingkat UUJN) pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “kewenangan notaris sebagai pejabat publik yang tertera di perundangan ini atau undang-undang lainnya” (Indrajaya et al., 2020).

Akta tersusun dari keinginan dari pihak-pihak yang akan dituang menjadi tulisan dengan susunan yang sudah diatur, yaitu berupa Akta Autentik (Anshori, 2009). Apabila terdapat problematika terkait akta, bisa saja mengancam keselamatan notaris. Notaris dapat menambahkan klausula eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai bentuk pelindung diri dengan tujuan untuk meminimalisir terlibatnya Notaris dalam pelanggaran ataupun kejahatan yang telah dilakukan oleh para pihak (klien) (Mertokusumo, 2009). Klausula notaris menyatakan bahwa akta yang diperlihatkan serta penjelasan yang disampaikan kepada Notaris ialah sesuai kondisi yang ada pada saat akta dibuat. Notaris juga tidak bisa dituntut apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Bachrudin et al., 2019). Namun, pengimplementasian klausula eksonerasi dalam Akta Notaris sebenarnya masih kontroversial. Notaris secara hukum sudah dilindungi oleh undang-undang, namun pada praktiknya banyak Notaris yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pengaman diri.

Kode Etik Notaris didefinisikan sebagai petunjuk atau arah terkait kaidah moral bagi Notaris dalam menangani permasalahan dalam masa jabatannya. Hal tersebut diperjelas pada Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai ruang lingkupnya. Disebutkan bahwa “Kode Etik tersebut diberlakukan pada semua anggota Perkumpulan Notaris ataupun pihak lain yang melaksanakan jabatan Notaris, dalam lingkup tidak hanya pelaksanaan jabatan saja, namun juga dalam cakupan sehari-hari” (Ghofur, 2009). Notaris harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan profesi notaris dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya. (Saputro, 2014). Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan kode etik berdasar pada putusan Majelis. Isi kode etik berupa kewajiban, Tindakan yang dilarang, hukuman, tata cara penerapan kode etik notaris dan tugas kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) (Adjie, 2018). Kode Etik Notaris dimaksudkan agar Notaris dapat menjalankan fungsinya secara professional, peningkatan beberapa kemampuan seperti intelektual, penalaran kritis dan praktis, dan prioritas etika dapat dicapai melalui aturan ini. Sebagai sebuah asosiasi, INI mendapat peranan penting dalam memantau penerapan kode etik profesi notaris. Notaris harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi ketetapan yang diberlakukan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan tersebut, maka rumusan persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: Pertama, bagaimana urgensi pencantuman klausula eksonerasi dalam Akta Notaris dalam usaha memberikan proteksi hukum bagi Notaris? Kedua, bagaimana jaminan proteksi hukum bagi Notaris pada saat mengerjakan tugas serta jabatannya berlandaskan pada undang-undang?

Beberapa artikel terdahulu yang membahas tentang Notaris dan Klausul Eksonerasi, di antaranya tulisan I Made Sarjana dengan judul “Pembatasan Klausula Eksonerasi”. Artikel ini

membahas tentang pembatasan penggunaan klausula eksonerasi dalam dunia kontrak secara umum, melalui penjelasan peraturan perundangan, asas-asas hukum perjanjian, dan jurisprudensi, serta peran notaris dalam mengurangi keberadaan eksonerasi yang merugikan (Sarjana, 2016). Artikel lain karya Vanessa Leoprayero, dengan judul “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengaman Diri Notaris dalam Akta”. Artikel tersebut membahas tentang kekuatan hukum terhadap pencantuman klausula pengaman diri Notaris dalam Akta serta contoh tentang klausul pengaman diri dalam akta partij yang dapat menjadi perlindungan hukum untuk Notaris pada saat mengerjakan tugas dan jabatannya (Leoprayero & Hoesin, 2019).

Selanjutnya artikel tulisan Muhammad Ruby Khadafy, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah”. Artikel ini membahas tentang peran notaris dalam mencegah dan mereduksi kemunculan klausula eksonerasi yang membuat rugi individu tertentu dalam suatu perjanjian, serta tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan hukum yang pasti atas akta perjanjian yang telah dibuatnya (Khadafy & Imaniyati, 2020). Berdasarkan artikel diatas, belum ada artikel yang membahas urgensi atau seberapa penting pencantuman klausula eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai upaya pengaman diri bagi Notaris, serta bagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Padahal pembahasan tersebut sangat urgensial bagi perkerjaan notaris. Oleh karena itulah, berdasarkan gagasan yang telah dipaparkan, muncul urgensi untuk menulis artikel berjudul **“Klausula Eksonerasi dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan”**

Sebuah penelitian yang baik haruslah memiliki landasan penelitian yang kokoh. Dasar penelitian didapatkan dari teori yang akan digunakan sebagai pedoman penelitian. Terdapat dua teori yang menjadi dasar utama penelitian ini. Pertama adalah teori kewenangan yang bersumber dari UUJN. Wewenang yang dimiliki oleh notaris didapatkan dari ketetapan dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris). Kewenangan tersebut diberikan secara atribusi, pendelegasian, dan mandat. Artinya adalah wewenang ini diberikan sesuai dengan peraturan dalam UUJN yang dilimpahkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan mandat tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan (Ghofur, 2009).

Kemudian, teori kedua yang diterapkan adalah Teori Perlindungan Hukum berdasarkan UUD 1945. Indonesia, sebagai negara hukum, berkewajiban melindungi warga negaranya, sesuai dengan yang tertulis pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan :“Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap kesewenang-wenangan seseorang dalam bertindak. Hal tersebut disusun dalam bentuk preventif ataupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat menjamin

keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan, dan ketenteraman (Ayuningtyas, 2020).

Tindakan preventif dalam ranah hukum memiliki intensi sebagai bentuk perlindungan warga negara agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak adil dan sewenang-wenang. Sedangkan bagi notaris hal tersebut sebagai arahan agar bekerja sesuai aturannya dalam membentuk akta autentik (Yulia, 2017). Kemudian, proteksi yang bersifat represif memiliki tujuan sebagai penyelesaian jika terjadi sengketa pada saat menjalankan kewajibannya sebagai notaris ketika membuatnya. Perlunya perlindungan hukum untuk notaris adalah untuk menjaga martabat notaris, menjaga minuta yang dilampirkan pada protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Selain itu, perlindungan bertujuan merahasiakan isi akta yang diperoleh dalam pembuatan akta (Adjie & Sesung, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini ialah riset kualitatif yang bersifat kepustakaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan berbasis masalah dengan berpatokan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/kontrak, teori dan kehidupan hukum serta perkembangannya di masyarakat. (Ali, 2009). Pendekatan ini bekerja dengan cara memilih data sekunder tentang dokumen hukum yang terkait dengan isi yang dibahas dalam artikel ini, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi dokumen hukum tersebut, kemudian secara sistematis mensintesis data penelitian. Ruang lingkup penelitian jenis legalitas ini meliputi: asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah (Soekanto & Mamudji, 1995), jadi tidak sampai perilaku manusia dalam menerapkan suatuperaturan. Berdasarkan tujuan penelitian, metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu riset artikel berdasarkan penelitian kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder berupa buku sastra dan peraturan perundang-undangan (Suteki & Taufani, 2020).

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data Sekunder, yakni data yang diambil dari bentuk sumber tertulis berupa literatur, buku dan peraturan perundang-undangan (Seometri, 1988). Penggunaan data kualitatif diambil oleh penulis dalam merumuskan artikel. Hal tersebut berarti penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Kountur, 2005). Hasil kajian analisa data akan dirangkai dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif berarti hasilnya akan digambarkan secara rinci terkait objek penelitian yang selanjutnya diatur secara sistematis hingga menjadi artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan karena pekerjaan notaris termasuk pekerjaan yang *officium nobile*. Pekerjaan notaris merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan profesi hukum dan memiliki keterikatan dengan manusia (Ghofur, 2009). Notaris merupakan pejabat publik yang diberi wewenang mengeluarkan produk dalam bentuk akta autentik. Akta autentik berlandaskan pada Pasal 1868 KUHP diartikan: “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Akta autentik berlandaskan pada kamus hukum adalah “akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari” (Adjie, 2018). Akta-akta itu dibuat oleh seseorang pejabat publik ataupun *publicae personae* (Adjie & Sesung, 2020).

Akta otentik pada dasarnya berisi pernyataan formal yang sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh para pihak (klien) kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam akta yang dibuat oleh notaris telah benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak, yaitu dengan membacanya di depan pihak yang akan membuat akta dengan cara sedemikian rupa sehingga isi akta notaris menjadi jelas. serta memberikan akses informasi atau legalisasi mengenai perbuatan hukum para pihak (klien) (Adjie & Sesung, 2020). Jadi, Notaris tugasnya selain menjadi notulen saja, namun juga menulis dan data tersebut dimasukkan dalam sebuah Akta terkait apa yang diinginkan oleh para penghadap. Melainkan Notaris memiliki peran yang lebih luas, memiliki kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab atas jabatannya yakni administrasi, perdata, ataupun pidana (Sarjana, 2016).

Apabila suatu kode etik disusun dan dilaksanakan oleh setiap notaris, maka diperlukan pengendalian dari pihak yang berwenang yang mengendalikannya. Pada acara kongres INI di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, jika etika notaris dapat diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut berdasar pada isi Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris. Berlandaskan pada Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten memutuskan Majelis Kehormatan bertugas mendorong, memantau dan menerapkan sanksi atas nama perkumpulan atas nama undang-undang untuk melaksanakan Kode Etik profesi notaris. Kata “pembinaan” diletakkan di awal frasa untuk menunjukkan bahwa dewan fungsinya sebagai badan pengawas. (Martuti, 2011). Berdasarkan hasil Kongres Istimewa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten dari tanggal 29-30 Mei 2015, dijelaskan terkait Kode Etik Notaris diartikan “sebagai keputusan Ikatan Notaris Indonesiadan/atau ditetapkan dan diawasi oleh Ikatan

Notaris Indonesia. Aturan tersebut berlaku bagi setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua yang bertugas sebagai notaris. Pers Pejabat Sementara Notaris sementara dan Notari pengganti juga termasuk dalam aturan ini” (PP INI, 2008). Notaris harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan profesi notaris dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya. (Saputro, 2014).

Seiring berjalannya waktu, muncul klausula pada perjanjian akta otentik. Hal tersebut diadopsi oleh kebanyakan Notaris untuk dicantumkan dalam pembuatan Aktanya. Pembuatan klausula dilakukan sebagai upaya perlindungan diri atau keamanan bagi Notaris. Karena dalam prakteknya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh Notaris seringkali dipermasalahkan oleh satu pihak atau pihak lain karena menganggap perbuatan tersebut bertentangan dengan kepentingannya, sekalipun merupakan perbuatan yang meniadakan isi akta tersebut. Kehadiran pihak di hadapan notaris, atau bahkan dugaan pernyataan palsu dalam akta. Oleh karena itu, notaris harus menghadiri sidang, bahkan beberapa notaris tidak dipanggil ke pengadilan sebagai saksi dapat digugat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak heran jika Notaris bermaksud memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri dengan mencantumkan klausula eksonerasi. Sekalipun dalam proses menjalankan fungsi dan tugasnya, jika memenuhi ketentuan undang-undang tentang fungsi notaris dan tidak melanggar kode etik profesi, maka sudah tentu aturan telah menjamin integritasnya, perlindungan yang memadai bagi notaris.

Urgensi pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan bagi Notaris perlu adanya, terutama dalam akta-akta tertentu seperti Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas harus didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam proses pendaftaran ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum, setiap penginputan yang dilakukan Notaris atas data-data perseroan yang diberikan para pihak, disertakan juga pernyataan jaminan kebenaran yang harus disetujui Notaris” (Leoprayogo & Hoesin, 2019). Oleh karena itu, tidak sedikit Notaris yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam akta sebagai upaya perlindungan dirinya (Bacharudin, 2019).

Klausula notaris sesuai dengan teori kewenangan yang bersumber dari UUJN dan juga teori perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945. Klausula eksonerasi merupakan sebuah pernyataan (statement) pelindung diri para Notaris supaya dirinya terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung jawab terkait isi akta autentik yang telah diterbitkannya (Ghofur, 2009). Klausula notaris menyatakan bahwa akta yang diperlihatkan serta penjelasan yang disampaikan kepada Notaris ialah sesuai kondisi yang ada pada saat akta dibuat. Notaris juga tidak bisa dituntut apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Adjie, 2018). Klausula eksonerasi merupakan living law dalam dunia kenotariatan, di mana hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para Notaris terdahulu, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang

(Bachrudin et al., 2019).

Dalam klausula yang membahas eksonerasi, tidak memberi aturan terkait pencantuman dan tidak terdapat pasal yang melarang tentang pembuatan klausula. Notaris dalam mencantumkan klausula eksonerasi ke dalam Akta Notaris juga sudah atas persetujuan para pihak (klien). Sehingga meskipun Notaris bukan termasuk pihak yang terdapat dalam akta, namun tidak ada larangan baginya untuk mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pelindung diri. Selama prosedur pembuatan Akta telah dilakukan secara bertahap, berurutan, serta unsur utama terwujudnya akta autentik dipenuhi oleh Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terdapat tiga syarat agar sebuah akta otentik dapat terwujud, yakni (Mertokusumo, 2003) : a. Orang yang mengesahkan akta tersebut harus ditentukan oleh undang-undang, artinya tidak dapat ditentukan oleh batasan-batasan ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah; b. Ditulis oleh atau dihadapan pejabat publik; dan c. Akta ditulis oleh atau dihadapan pejabat umum pada kawasan jabatan yang menjadi wewenangnya.

Apabila tiga hal tersebut terpenuhi, maka lahirlah akta otentik. Selain itu, untuk dapat mewujudkan akta otentik, kinerja notaris juga perlu diawasi. Dalam hal ini, notaris diawasi oleh Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan pengawasan dan pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kerja notaris dan mendorong mereka untuk menjalankan tugasnya. Peran pengawasan komite reputasi notaris dapat menjadi pencegah terjadinya pelanggaran etika notaris. Hal ini karena dewan adalah peran utama pembinaan, pengawasan, dan pemberi hukuman. Dalam hal itu, bentuk pengawasannya ialah mengawasi kewajiban, larangan, serta pengecualian yang harus dipatuhi oleh anggota Majelis Notaris. Oleh karena itu, kewenangan Majelis Kehormatan datang dalam bentuk kewenangan untuk meminta notaris yang diduga melanggar kode etik notaris (Ngadino, 2020).

Anggota yang ditemukan bersalah oleh Dewan Kehormatan, Dewan berhak untuk menjatuhkan hukuman sistematis. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, sanksi yang diperoleh yakni teguran, diperingatkan, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan. Tujuan pengawasan Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum Notaris yang merugikan Notaris, dengan efek mencegah dan membenarkan. Selain itu, dengan adanya fungsi pengawasan dari Dewan Kehormatan, maka notaris juga akan memiliki pertimbangan untuk menuliskan klausula pada akta otentik (PP INI, 2008).

Bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat berupa pelatihan yang

dapat dilakukan pada saat Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan notaris dan pembinaan lebih lanjut terhadap notaris. Di lain pihak, Majelis Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Tata Tertib Notaris yang dilakukan oleh Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran Kode Etik di masa mendatang (Bacharudin, 2019).

2. Jaminan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya Berlandaskan pada Undang-Undang

Proteksi hukum dilihat dari sumber kamus hukum berasal dari Bahasa belanda yakni "*Rechtbescherming van de burgers*". Bentuk proteksi hukum melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bidang. Dengan kata lain perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Dalam hal ini ada undang- undangya. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi berupa denda (Adjie & Sesung, 2020).

Indonesia, sebagai negara hukum, berkewajiban melindungi warga negaranya, sesuai dengan yang tertulis pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan :“Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap kesewenang-wenangan seseorang dalam bertindak. Hal tersebut disusun dalam bentuk preventif ataupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan, dan ketenteraman (Ayuningtyas, 2020).

Tindakan preventif dalam ranah hukum memiliki intensi sebagai bentuk perlindungan warga negara agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak adil dan sewenang-wenang. Sedangkan bagi notaris hal tersebut sebagai arahan agar bekerja sesuai aturannya dalam membentuk akta autentik (Yulia, 2017). Kemudian, proteksi yang bersifat represif memiliki tujuan sebagai penyelesaian jika terjadi sengketa pada saat menjalankan kewajibannya sebagai notaris ketika membuat akta. Perlunya perlindungan hukum untuk notaris adalah untuk menjaga martabat notaris, menjaga minuta yang dilampirkan pada protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Selain itu, perlindungan bertujuan merahasiakan isi akta yang diperoleh dalam pembuatan akta (Adjie, 2018).

Notaris sebagai pembuat akta otentik memiliki nilai bukti yang lengkap dan kuat, sehingga bagi individu yang memberikan keterangan akta tersebut salah, harus membuktikannya dalam persidangan pengadilan negeri. (Mertokusumo, 2003). Dalam pembuatan akta otentik, notaris harus sesuai dengan ketentuan UU No. 2/2014 yang menyatakan jika ada kekeliruan dalam pembuatan produk akta otentik tersebut yang memang dikarenakan oleh kelalaian seorang notaris itu sendiri

maka notaris diwajibkan mengganti kerugian secara perdata, yang kesalahan atau kekeliruan tersebut berakibat terhadap tercabutnya hak dan kewajiban seseorang atau terbebaninya atas suatu kewajiban (Mertokusumo, 2009). Walaupun demikian, pencantuman klausula eksonerasi dalam akta autentik oleh Notaris merupakan tindakan preventif sebagai upaya perlindungan hukum bagi dirinya di kemudian hari. Mengingat cukup sering notaris menghadapi persoalan hukum oleh klien yang mempunyai “niat tidakbaik” pada pembuatan akta (Bacharudin, 2019).

Pelaksanaan kewenangan notaris untuk membuat akta notaris sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris tidak berarti bahwa notaris bisa menghindari jeratan hukum. Notaris pada dasarnya berkewajiban untuk bertindak dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, tetapi notaris hanya dapat menuruti kebenaran yang dikatakan dan ditunjukkan oleh mereka yang muncul. Notaris hanya memiliki kekuasaan untuk “menyentuh” kebenaran formal dari dokumen-dokumen yang dihadirkan oleh orang-orang yang tampil. Sementara itu, kebenaran yang sebenarnya terletak pada para pihak dan produk sah yang dibawa ke hadapan notaris. Oleh karena itu, jika terjadi masalah yang serius, pengawas dan penyidik harus melacak pelaku yang dengan sengaja memberikan surat palsu kepada notaris (Mertokusumo, 2003).

Guna menjamin perlindungan dan keamanan bagi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mencari peran pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan notaris. Hal ini dilakukan dengan harapan agar notaris dapat terhindar dari jebakan dan penipuan yang ditimbulkan oleh para pihak (penampilan). Karena faktor eksternal seperti penipuan dan pemalsuan berada di luar kendali notaris (Leoprayogo & Hoesin, 2019). Ikatan notaris akan membantu notaris untuk mendapatkan persetujuan dari dewan pemeriksa notaris jika penyidik, jaksa, atau hakim memanggil notaris melalui Departemen Konservasi. Hal ini akan memberikan pembinaan dan pendampingan untuk memastikan bahwa notaris terhimpun dengan baik dalam kaitannya dengan profesi yang diberdayakan untuk menjalankan sebagian tugas negara. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa semua departemen konservasi memiliki bagiannya masing-masing, seperti pembinaan dan perlindungan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan profesi tidak lengkap tanpa pembinaan dan pengawasan. Pengawasan tersebut juga harus mencakup unsur perlindungan, terutama berkenaan dengan asas praduga tak bersalah dan kedudukan notaris sebagai notaris dalam menjalankan tugas kedaulatannya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008).

Pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik berdasarkan putusan majelis. Kode etik notaris secara umum meliputi konsep kewajiban, Tindakan yang dilarang, hukuman, tata cara penerapan kode etik notaris, dan tugas Ikatan Notaris Indonesia (Ghofur, 2009). Perlindungan hukum bagi Notaris apabila terseret kasus akibat tindakan para pihak yang membuat perjanjian akta otentik di hadapan notaris, kemudian pihak tersebut memberikan keterangan palsu, maka terdapat

perlindungan hukum bagi Notaris dari gugatan. Kemudian, dalam rangka memberikan perlindungan bagi notaris, terdapat larangan bagi notaris terhadap pekerjaannya. Pada hakikatnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, adanya pelarangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang dilarang bagi Notaris. Larangan tersebut adalah: a. Apabila memiliki banyak kantor, baik cabang maupun kantor perwakilan; b. Menempel papan nama dan/atau membubuhkan stempel “notaris/kantor notaris” di luar area kantor; c. Publikasi atau promosi diri atau penulisan nama dan lokasi secara serentak pada media cetak dan/atau elektronik dengan format sebagai berikut: 1). Iklan; 2). Ucapan Selamat; 3). Ucapan berdukacita; 4). Ucapan terimakasih; 5). Aktivitas promosi; dan 6). Memberi bantuan pada agenda sosial, agama, dan olahraga. d. Bekerjasama dengan biro jasa/perorangan/korporasi dan pada dasarnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan menarik minat masyarakat umum. masyarakat; e. Pihak lain yang menyiapkan dokumen untuk kemudian ditandatangani; f. Mengirim protocol (minuta) pada klien untuk ditandatangani; g. Mengupayakan untuk memindahkan klien dari notaris lain dengan cara sepihak, terlepas dari apakah upaya tersebut ditujukan kepada klien yang terkait atau dimediasi orang lain; h. Memaksa klien dengan menahan diri dari dokumen yang diserahkan dan/atau tekanan psikologis dengan maksud klien agar tetap membuat akta pada notaris tersebut; i. Mengusahakan secara langsung ataupun dengan tidak terang-terangan yang menimbulkan antar notaris bersaing dengan tidak adil; j. Menentukan biaya yang wajib dibayarkan oleh pengguna jasa berupa nominal yang lebih minimal dari upah yang ditentukan asosiasi; k. Mempekerjakan orang yang dengan sengaja menjadi pegawai kantor Notaris lainnya tanpa disetujui oleh notaris, serta menyanggupi tugas dari pekerja kantor Notaris lainnya; l. Memfitnah dan/atau menyalahkan teman notaris ataupun akta yang dibuatnya. Jika Notaris menemukan dokumen dari rekan kerja dan/atau ternyata merupakan kesalahan serius dan/atau menemukan tindakan yang membahayakan klien, Notaris harus menginfokan atas kesalahan yang dibuatnya secara edukatif untuk sebagai tindakan pencegahan kesalahan yang tidak diinginkan terjadi pada klien dan rekan kerja yang terlibat; m. Pelanggaran Kewajiban dan ketidakpatuhan pada larangan yang sudah dijelaskan dalam Kode Etik dengan penggunaan media elektronik, dan tidak dibatasi hanya penggunaan internet serta media sosial; n. Mendirikan sejawat eksklusif yang ditujukan untuk membantu kepentingan sebuah Lembaga atau institusi tertentu, terlebih hingga menafikan peluang partisipasi dari Notaris lain; o. Menuliskan dan membubuhkan gelar yang melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku; p. Menuliskan akta yang jumlahnya lebih dari batas yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan; dan q. Berpartisipasi pada kegiatan lelang untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Larangan tersebut dibuat agar dapat menjadi rambu-rambu bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Pengawasan terhadap aturan tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Kehormatan berlandaskan ketentuan Kode Etik. Notaris yang tidak bekerja berdasar Kode Etik dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Asosiasi; dan diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila aturan yang ada bagi notaris dijalankan sepenuhnya, maka akan tercipta bentuk perlindungan bagi notaris dalam pembuatan akta otentik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, kesimpulannya ialah urgensi pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan bagi Notaris perlu adanya, terutama dalam akta-akta tertentu seperti Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Klausula eksonerasi merupakan merupakan living law dalam dunia kenotariatan, di mana hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para Notaris terdahulu, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang. Pencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan “ganda” bagi Notaris agar terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung jawab terkait isi akta autentik yang telah diterbitkan. Berdasarkan kajian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan keputusan Keputusan Kongres, yang menentukan dan mengatur serta berlaku bagi setiap anggota organisasi dan tiap pihak yang menjalankan tugas dan kewajiban notaris harus taat dan patuh. Dewan Kehormatan Daerah merupakan wadah kelengkapan organisasi yang didirikan agar berfungsi sebagai penegak kode etik dengan sifatnya yaitu independent dan netral. Artinya dewan tidak memiliki kecondongan pada pihak tertentu.

Jaminan perlindungan hukum bagi Notaris apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu atau perlindungan hukum bagi Notaris dari gugatan, sebenarnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Majelis Kehormatan memperoleh fakta-fakta tentang dugaan pelanggaran oleh anggota organisasi, bersama dengan fakta-fakta yang meyakinkan dan bukti dugaan pelanggaran setelah menerima penyelidikan independen atau pengaduan tertulis dari anggota organisasi atau orang lain. Kode etik oleh anggota asosiasi. Pemberlakuan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan dapat berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan, dan pemberhentian dengan hormat dari anggota asosiasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu mendorong adanya regulasi yang jelas dan tegas terkait perlindungan hukum bagi notaris, khususnya mengenai pencantuman klausula

eksonerasi dalam akta autentik. Regulasi ini penting untuk melindungi notaris dari tuntutan atau gugatan akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu. Kedua, peran Dewan Kehormatan Daerah sebagai penegak kode etik perlu diperkuat, baik dalam hal independensi maupun mekanisme penegakan yang lebih transparan dan adil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan mampu meningkatkan kepercayaan anggota organisasi terhadap fungsi dan peran Dewan Kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018). *Mencermati Permasalahan Notaris di Indonesia*. Semarang: Duta Nusindo.
- Adjie, H. & Sesung, R. (2020). *Tafsir, Penjelasan, Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, (Issue: 2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Bachrudin, Gunarto, & Sopoyono, E. (2019). *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Indrajaya, R., Dimmarca, Yogastio, E., Pamungkas, Prasetyo, T., & Insrajaya, R. (2020). *Notaris dan PPAT Untuk Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.
- Khadafy, M., & Imaniyati, N. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. *Aktualita*, Vol. 3, (No. 1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29- 30 Mei 2015
- Kountur, R. (2005). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan tesis*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Leoprayogo, V., & Hoesin, S. (2019). Kekuatan hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri

Notaris dalam Akta. *Notary Indonesian*, Vol.1(No.3).

- Martuti, S. (2011). Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 3, (Issue:2).
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ngadino. (2020). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas Semarang PGRI Press.
- Oktavira, B. A. (2021). Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Klinik Hukum Online. Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-1t4d0894211ad0e>.
- PP INI. (2008). *Seratus Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*. Jakarta: Gramedia.
- Saputro, R. (2014). Pertimbangan Dewan kehormatan Daerah dalam Menyelesaikan Permasalahan Tentang Jarak Antar Kantor Notaris di Kabupaten Kulon Progo. *UGM Law Journal*, Vol. 1, (No. 1).
- Sarjana, M. (2016). Pembatasan Klausla Eksonerasi. *Jurnal Notariil, USU Law Journal*. Vol. 1, (No. 1).
- Soekanto, S., mamudji, & Soeratno. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: Raja Grafindo.
- STIH Painan. (2021). Hak Imunitas Advokat Dicederai, Ancaman untuk Keadilan. STIH Painan. Retrieved from : <https://stih-painan.ac.id/hak-imunitas-advokat-dicederai-ancaman-untuk-keadilan>.
- Suteki, Taufani, & Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yulia, A. (2017). *Penegakan Kode Etik Notaris. Perspektif Etika Deontologi*. Yogyakarta: Genta Publishing